BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan *icon* fundamental dalam rangka membenahi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan, manusia akan memiliki akhlak, moral, ataupun etika yang baik sehingga tercipta kehidupan yang teratur. Dengan pendidikan yang sesungguhnya manusia akan mampu merekonstruksi pola pikirnya.

Pendidikan merupakan usaha pengembangan potensi peserta didik secara sadar, teratur, terencana dan terarah agar nanti menjadi manusia dewasa dalam segala aspek kehidupan, siap pakai dan terampil atau disebut juga dengan *life skill.*Hal ini sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 dalam BAB II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

> "Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan bertujuan untuk membantu proses pendewasaan terhadap peserta didik, sehingga dia mampu melakukan sesuatu untuk menjalani kehidupannya secara wajar dan juga dia mampu untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam rangka menatap masa depannya. Pendidikan menjadi sangat penting di dalam keh 1 ı manusia, karena hannya dengan pendidikanlah manusia dapat mencapai masa depan yang lebih baik lagi.

Untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas dan juga pendidikan berkualitas.

Pemerintah Indonesia menetapkan Standar Pendidikan Nasional Indonesia yang menjadi pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemempuan dan membentuk watak serta perdaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Berikut ini delapan standar nasional pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar Pengelolaan, Standar pembiayaan, Standar penilaian Pendidikan.

Menurut penulis, apabila delapan standar dipenuhi oleh sekolah atau Madrasah pasti akan menghasilkan pendidikan yang bermutu atau berkualitas sehingga akan mencerdaskan bangsa.

Mutu berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria,standar atau rujukan tertentu.Dalam dunia pendidikan,standar ini menurut Depdiknas dapat di rumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif,dan pengamatan secara kualitatif,khususnya untuk bidang-bidang pendidikan sosial.

Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang.Kesepakatan tentang konsep mutu dikembalikan pada rumusan acuan atau rujukan yang ada seperti kebijakan pendidikan,proses belajar mengajar ,kurikulum, sarana prasarana, fasilitas

pembelajaran dan tenaga kependidikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.

Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana.Peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu pendidikan yang di persyaratkan oleh tuntutan zaman,dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esential yang dicakupi oleh penidikan yang berlandasan luas, nyata dan bermakna.Dalam kaitan dengan strategi yang akan ditempuh, peningkatan mutu pendidikan sangat terkait dengan relevansi pendidikan dan penilaian berdasarkan kondisi aktual mutu pendidikan tersebut.

Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga pengajaran,tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Bertitik tolak dengan cenderung ini penilaian masyarakat tentang mutu lulusan sekolah pun terus menerus berkembang. Karena itu sekolah harus terus menerus meningkatkan mutu lulusannya dengan menyesuaikan yang dilandasi tolak ukur norma ideal.

Sistem manajemen berbasis sekolah sebagai wujud reformasi pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan budaya mutu. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara

internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat mencakup input,proses,dan output pendidikan. Sekolah dapat dikatakan bremutu apabila prestasi sekolah khususnya prestasi peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam

1. Prestasi akademik yaitu nilai rapor dan nilai kelulusan memenuhi standar yang ditentukan;
2. Memiliki nilai nilai kejujuran,ketaqwaan ,kesopanan,dan mampu mengapresiasi nilai nilai budaya; dan
3. Memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai dengan dasar ilmu yang diterimanya disekolah.

Memenuhi harapan mutu pendidikan yang tinggi tentu diperlukan desentralisasi terhadap fungsi fungsi manajemen disekolah untuk mengoptimalkan kebijakan pada tingkat manajemen sekolah dalam melaksanakan programnya. Desentralisasi fungsi fungsi administrasi dan manajemen ini memberi kewenangan kepada kepala sekolah besama seluruh personal sekolah untuk menentukan visi dan misi, menyusun perencanan sekolah, membagi tugas kepada seluruh personal, memimpin penyelengaraan program sekolah, melakukan pengawasan dan perbaikan sesuai dengan keperluan. Keterkaitan ini menunjukan bahwa peranan antara para profesional, orang tua, dan masyarakat saling melengkapi memenuhi tuntutan kualitas sekolah.

Deskripsi manusia seutuhnya menghendaki agar pendidikan yang diberikan meliputi berbagai kemampuan yang relevan dengan kebutuhan perkembangan manusia seutuhnya,yang dilandasi oleh dorongan untuk bertahan dalam hidup bersama dengan orng lain, maupun dorongan untuk berkembang. Hal ini berarti bahwa kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam konteks kehidupan harus selalu dapat diadaptasikan pada perubahan cepat yang terus menerus.

Lulusan yang bermutu merupakan sumber daya manusia yang kita harapkan bersumber dari sekolah yang bermutu (efektif). Sudah siapkah sistem pendidikan kita menetaskan mutu SDM yang mampu berkompetisi secara profesional dengan bangsa lain? Sebelum kita melangkah ke sana, dunia pendidikan harus memenuhi:

a. Perbaikan manajemen pendidikan sekolah
b. Persediaan tenaga kependidikan yang profesional
c. Perubahan budaya sekolah (visi, misi, tujuan, dan nilai)
d. Peningkatan biaya pendidikan, dan
e. Pengoptimalan dukungan masyarakat terhadap pendidikan.

Wujud dari pengoptimalan dukungan masyarakat terhadap peningkatan Mutu Lulusan adalah Manajemen Berbasis Sekolah merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Dengan manajemen berbasis sekolah diharapkan warga sekolah dan warga masyarakat setempat dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman

dan tuntutan global. Salah satu rasionalitas penerapan Manajemen Peningkatan Berbasis Sekolah adalah untuk membuat kebijakan atau keputusan menjadi lebih dekat dengan semua fihak yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholders*), sehingga hasilnya benar-benar merupakan aspirasi *stakeholders*. Untuk itu.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah mensyaratkan adanya partisipasi dari semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik warga sekolah seperti guru, kepala sekolah, siswa, dan tenaga-tenaga kependidikan lainnya, maupun warga diluar sekolah seperti misalnya orang tua siswa, akademisi, tokoh masyarakat dan pihak lain yang mewakili masyarakat. Partisipasi sangat diperlukan agar setiap kebijakan dan keputusan sekolah benar-benar mencerminkan aspirasi *stakeholders* sekolah. Saat ini, komite sekolah merupakan wadah bagi *stakeholders* untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam kerangka pengembangan sekolah.

Peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Aspek penting dari peran masyarakat melalului komite sekolah berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan pada masyarakat dan mengetahui arti pentingnya keberadaan sekolah bagi anak-anaknya. dalam hal ini pemerintah sudah mengatur peran serta masyarakat mengenai hal tersebut, terdapat UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

1. Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan (pasal 6 ayat 2)
2. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan (pasal 8)
3. Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (pasal 46 ayat 1)
4. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi : perencanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (pasal 56 ayat 1)
5. Komite Sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (pasal 56 ayat 3)
6. Pemerintah, dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing (pasal 66).

Komite Sekolah yang dibentuk untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah berperan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Komite itu dibentuk untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stakeholder sekolah untuk turut merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka. Komite juga mewadahi partisipasi para *stakeholder* untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah secara proporsional dalam rangka mewujudkan "Masyarakat Sekolah" yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan mendeskripsikan secara ringkas tentang peran dan fungsi Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu Lulusan.

Pendidikan dengan segala permasalahannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga sekolah.

Sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Agar partisipasi tersebut dapat lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan, maka perlu dikelola dan dikoordinasikan dalam suatu wadah yang kemudian disebut dengan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota, dan Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan MBS di satuan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota. Sedangkan Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Dari perspektif sejarah

persekolahan, SD/MI, SLTP/MTs, dan SMU/SMK/MA, masyarakat sekolah, khususnya orangtua siswa, telah memerankan sebagian fungsinya dalam membantu penyelenggaraan pendidikan.

Sebelum tahun 1974, masyarakat dan orangtua siswa di lingkungan masing-masing sekolah telah membentuk Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG). Kemudian sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah semakin meningkat, maka POMG pada awal tahun 1974 dibubarkan dan dibentuk suatu badan yang dikenal dengan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), dan pada tahun 2002 dibentuklah Komite Sekolah. Nama Komite Sekolah merupakan nama generik, artinya nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Komite Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada sebelumnya seperti BP3, dapat memperluas peran, fungsi, dan keanggotaannya atau melebur menjadi organisasi baru yang bernama Komite Sekolah.

Komite Sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Organisasi yang dibentuk ini dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang

dibangun di manapun adanya harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Hal ini mengandung pengertian bahwa Komite Sekolah harus mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (*client model*) dalam istilah ekonomi adalah pelanggan (*customer*) berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatanmutu pelayanan pendidikan.

Pengembangan konsep yang berorientasi kepada pelanggan (*customer*) menekankan pada Komite Sekolah agar secara konsisten melakukan suatu perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pengguna/pelanggan. Oleh karena itu, institusi pendidikan memosisikan dirinya sebagai institusi jasa atau dengan kata lain menjadi industri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan (*service*) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna/pelanggan.

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

1) Mewadahi dan meningkatkan peran serta para *stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sekolah, pengembanagan sekolah, pengembangan program sekolah, monitiring pelaksanaan kegiatan pendidikan sekolah dan pertanggung jawaban mutu pendidikan sekolah secara demokratis dan transparan

2) Mewadahi dan meningkatkan peranserta para *stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi sekolah, dan membantu pemerintah memonitoring pengelolaan pendidikan di sekolah
3) Menfasilitasi upaya peningkatan profesionalisme kepala sekolah, guru, dan staf yang terlibat dalam proses pendidikan anak sekolah sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah
4) Menyediakan dalam berbagai fasilitas yang dibutuhkan sekolah dalam upaya meningkatkan prose belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah yang baik, dan peningkatkan kualitas staf yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
5) Megembangakan dan menetapkan program kurikulum yang efektif yang sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat, kebutuhan dan tuntuatan global, serta bebagai inovasi yang mendukung pningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.
6) Menfasilitasi dan mengontrol penerapan sistem manajemen sekolah yang transparan dan demokratis.

Mengenai peran Komite Sekolah sebenarnya telah ditegaskan dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 yang menyatakan bahwa peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan : (1) *advisory agency* (pemberi pertimbangan); (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan); (3) *controlling agency*

(pengontrol kegiatan layanan pendidikan), dan (4) mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Komite Sekolah berfungsi sebagai : (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan; (5) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan; (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

MTsN Sungai Lasi merupakan Madrasah yang paling tertua di Kab. Solok yang berdiri tahun 1965 yang semula bernama sekolah PGA terletak di pusat kota kecamatan IX Koto Sungai Lasi, setelah 1 tahun berdiri sekolah PGA menjadi Madarasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri.

Madarasah ini berdiri berkat dorongan dari pemerintah Kecamatan dan tokoh masyarakat diantaranya.

1. Sudirman sebagai Camat IX Koto Sungai lasi
2. Kerapatan Datuak 44

3. Wali Nagari se-Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
4. Angku Labai Zainudin
5. Angku Labai Amik
6. Arif raimi
7. Agus Salim
8. Amirudin Hasan
9. Baharudin Saih
10. Arif Jamil

MTsN sungai lasi juga memeliki prestasi di bidang Non Akademik, disini penulis menuliskan prestasinya dua tahun belakang

1. Juara II lomba pidato tingkat Kemenag Kab Solok
2. Juara I lomba tahfiz tingkat Kabupaten
3. Juara I Lomba Kompetisi Sain Madrasah
4. Juara Lomba II MTQ tingkat Kabupaten
5. Juara II Lomba sains MTK
6. Juara III lomba PBB tingkat Provinsi
7. Juara II lomba pidato bahasa Indonesia tingkat Provinsi
8. Juara I Lomba pidato bahasa Indonesia tingkat Kabupaten
9. Juara I PBB tingkat kabupaten dan Kota
10. Juara I MSQ tingkat Kabupaten.
11. Juara II Lomba MCC tingkat Kabupaten.

Berdasarkan dokumentasi yang didapatkan di MTsN Sungai Lasi bahwa mutu lulusan atau tamatan sangat meningkat dilihat dari 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1

Persentase Kelulusan Siswa MTsN Sungai Lasi 5 Tahun Terakhir

No	Tahun Ajaran	Jumlah siswa	Lulus	Tidak Lulus	Persentase
1	2009/2010	70	66	4	94, 20%
2	2010/2011	56	54	2	95, 86%
3	2011/2012	72	71	1	98%
4	2012/2013	72	72	0	100%
5	2013/2014	70	70	0	100%

Sumber: Dokumentasi MTsN Sungai Lasi Kab. Solok 09 Februari 2015

Berdasarkan temuan dilapangan dengan meningkatnya Mutu Lulusan di MTsN Sungai Lasi dari lima tahun terakhir, tentu ada peran komite sekolah dalam meningkatkan Mutu Lulusan di madrasah tersebut.

Komite sekolah pada prinsipnya masih sebatas melaksanakan rapat maupun pertemuan pertemuan Kepala Madrasah , komite sekolah, tokoh masyarakat dan guru tentang perencanaan dalam rangka pembuatan rencana pembuatan Rencana Program Madrasah (RPM) dan Rencana Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM).

Komite Madrasah bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan yang sangat strategis, mengontrol anggaran dan juga dalam

proses pembelajaran, mengontrol kegiatan Madrasah, menilai keberhasilan program yang dilakukan Madrasah, dan memberikan masukan terhadap keluhan Masyarakat kepada Madrasah.

Salah satu tanggung jawab Komite Sekolah adalah melengkapi Sarana dan Prasarana, Sarana dan prasarana sekolah adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat yang merupakan penunjang untuk terselenggaranya proses pendidikan demi tercapainya kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap aktivitas kegiatan, maka keberadaannya merupakan faktor penting dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Untuk mengetahui keadaan sarana dan prasana yang dimiliki MTsN Sungai Lasi.

Peningkatan mutu lulusan di MTsN Sungai Lasi harus dilengkapi Sarana dan Prasarana yang memadai, salah satu untuk melengkapi sarana dan prasarana di Madrasah tersebut di dukung oleh komite sekolah. Adapun program kerja komite sekolah pada bidang sarana dan Prasarana di MTsN Sungai Lasi adalah pada Tahun Pelajaran 2013/2014 :

1. Pelebaran mushalla.
2. Renovasi lokal (Keramik lantai Kelas)
3. Pembuatan pagar sekolah.
4. Pembuatan banda rabat.
5. Pengadaan alat shalatnya.
6. Membantu kelancaran air wudhu ketika sumurnya mati.
7. Memperluas tempat wudhu.

Adanya pendapat dari beberapa orang tua siswa/ masyarakat yang beranggapan bahwa peran komite sekolah ini tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh BP3 yang tidak berhasil memobilisasi partisipasi dan Tanggungjawab masyarakat.

Peran komite sekolah MTsN Sungai Lasi Kab. Solok dalam melengkapi Sarana dan Prasana, Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keadaan sarana dan prasarana MTsN Sungai Lasi dalam kondisi baik. Hal tersebut sangat membantu kelancaran kegiatan belajar-mengajar, karena sarana dan prasarana yang diinginkan oleh semua pihak sekolah dapat terpenuhi. Pihak MTsN Sungai Lasi juga selalu berusaha memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran karena diharapkan terpenuhinya fasilitas pendidikan merupakan penunjang terhadap keberhasilan peningkatan mutu sekolah yang telah ditetapkan, yang hal ini lebih spesifik pada peningkatan prestasi siswa atau mutu lulusannya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tentang **Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Keberhasilan Madrasah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan Di MTsN Sungai Lasi Kab. Solok.**

B. Rumusan Maslah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Komite Sekolah Dalam Menunjang Keberhasilan Madrasah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan Di MTsN Sungai Lasi Kab. Solok”?

C. Batasan Masalah

Menghindari terjadinya perluasan masalah dalam penelitian ini, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Peran komite sekolah sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan) dalam menunjang keberhasilan madrasah untuk meningkatkan mutu lulusan di MTsN Sungai Lasi Kab. Solok.
2. Peran komite sekolah sebagai *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan) dalam menunjang keberhasilan madrasah untuk meningkatkan mutu lulusan di MTsN Sungai Lasi Kab. Solok.
3. Peran komite sekolah sebagai *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) dalam menunjang keberhasilan madrasah untuk meningkatkan mutu lulusan di MTsN Sungai Lasi Kab. Solok.
4. Peran komite sekolah sebagai mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menunjang keberhasilan madrasah untuk meningkatkan mutu lulusan di MTsN Sungai Lasi Kab. Solok.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran komite sekolah sebagai *advisory agency* (pemberi pertimbangan) dalam menunjang keberhasilan madrasah untuk meningkatkan mutu lulusan di MTsN Sungai Lasi Kab. Solok.
2. Peran komite sekolah sebagai *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan) dalam menunjang keberhasilan

madrasah untuk meningkatkan mutu lulusan di MTsN Sungai Lasi Kab. Solok.

3. Peran komite sekolah sebagai *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) dalam menunjang keberhasilan madrasah untuk meningkatkan mutu lulusan di MTsN Sungai Lasi Kab. Solok.
4. Peran komite sekolah sebagai mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menunjang keberhasilan madrasah untuk meningkatkan mutu lulusan di MTsN Sungai Lasi Kab. Solok.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
   a. Secara teori sebagai bahan masukan bagi sekolah dan kepala sekolah dalam memaksimalkan peran komite sekolah di MTsN Sungai Lasi
   b. Hasil penilitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Praktis
   a. Sebagai masukan bagi penyelenggara sekolah untuk dapat menjaga hubungan baik atau bekerja sama dengan masyarakat dalam meningkatkan mutu lulusan pendidikan.

b. Sebagai bahan masukan bagi penyelenggara Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sungai Lasi dalam meningkatkan peran komite sekolah secara efektif dan efisien.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul, maka penulis perlu menjelaskan kata-kata atau istilah yang terdapat dalam judul tersebut :

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Komite Sekolah, Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, tentang Komite Sekolah adalah: “Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka

meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah".

Nama komite sekolah ini disebut sebagai nama generik, dengan arti nama badan ini boleh berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Nama komite sekolah dapat diganti dengan BP-3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan), komite pendidikan, komite pendidikan di sekolah nasional yang tercantum dalam pasal 56 ayat 3 yang menyebutkan bahwa; "Komite sekolah/madrasah, sebagai lambang mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan".

Pembentukan komite sekolah ini pada dasarnya bukanlah baju, baru dari BP-3, tetapi merupakan sebuah badan yang memang benar-benar baru serta mempunyai perbedaan dengan BP-3, perbedaan-perbedaan tersebut terletak pada unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai pengurus dan anggota pengurus maupun tugas-tugas dan wewenang komite sekolah

Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan jalur sekolah semangkin meningkat, maka persatuan orang tua murid dan guru (PMOG) pada awal tahun 1974 di bubarkan dan dibentuk suatu badan yaitu Badan Pembantu

Penyelenggara Pendidikan (BP3). Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka dibentuklah komite sekolah.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tanggal 02 April 2002, maka pengertian dan nama komite sekolah adalah sebagai berikut :

a. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi penelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
b. Nama komite sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
c. BP3, Komite sekolah dan atau majelis yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan.

Komite sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu komplek yang sama. Nama komite sekolah adalah satu nama yang umum. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah, majelis madrasah, komite TK, atau nama lain yang disepakati. Dengan

demikian, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, keanggotaan sesuai dengan panduan atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama komite sekolah. Peleburan BP3 atau bentuk-bentuk organisasi lain yang ada di sekolah kewenangannya berkembang sesuai kebutuhan dalam wadah komite sekolah.

Dewan Sekolah atau Komite Sekolah adalah lembaga atau badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh *stakeholders* pendidikan ditingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Penulis maksud dalam penelitian ini, tentang nama komite sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungai Lasi Kab. Solok adalah tetap dengan nama Komite Sekolah MTsN Sungai Lasi Kab. Solok.

Meningkatkan, meningkatkan berarti menaikan (derajat, taraf, dsb); mempertnggi, memperhebat produksi dan sebagainya atau mengangkat diri.

Mutu Lulusan, Mutu lulusan tidak dapat dipisahkan dari *Contect*, *Input*, Proses, *Output* dan *Outcome*. Untuk itu, mutu lulusan yang sesuai dengan keinginan pelanggan pendidikan adalah out put yang mempunyai kriteria sebagai out comes yaitu dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan siap untuk bekerja.